



INDAH SUSILOWATI, SH
NOTARIS

DI
KABUPATEN SEMARANG

SK MENKEH. TGL. 12 MEI 1999
NOMOR : C - 1183. HT 01. 03. 1999

KANTOR :
JL. RAYA SALATIGA - SOLO KM. 12
TENGARAN KABUPATEN SEMARANG
TELP/FAX : 0298 - 3405526

SALINAN AKTA :

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"MEKAR SARI INDAH"

TANGGAL : 22 Januari 2016 **NOMOR :** -94-

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"MEKAR SARI INDAH"

Nomor : - 94 -

-Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **duapuluh dua Januari dua ribu enam belas (22-01-2016)**.-----

-Pukul 08.30 WIB (delapan lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat).---

-Berhadapan dengan saya, **INDAH SUSILOWATI, Sarjana Hukum**,
Notaris di Kabupaten Semarang, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-
namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. Tuan **SUKARJO alias MUHAMMAD NASRODIN**, lahir di Kabupaten
Semarang tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus lima puluh
empat (17-04-1954), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa,
bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Dusun Kebonsari Rukun
Tetangga 001 Rukun Warga 012 Desa Kebondowo Kecamatan
Banyubiru, pemegang Nomor Induk Kependudukan;
3322071704550002;-----

II. Tuan **NUR ISNAENI**, lahir di Kabupaten Semarang tanggal duapuluh
enam Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (26-01-1987),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Semarang, Dusun Kebonsari Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 012
Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru, pemegang Nomor Induk
Kependudukan; 3322072601870001;-----



III. Tuan **WAGIYAN ABDUL KHAMID**, lahir di Kabupaten Semarang tanggal duapuluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (24-12-1975), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Dusun Kebonsari Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 012 Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru, pemegang Nomor Induk Kependudukan; 3322072412750004.

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa mereka tergerak hatinya untuk memberi wadah bagi warga di lingkungan Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru dan sekitarnya dalam hal pendidikan.

-Untuk itu para penghadap bermaksud mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini bernama **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MEKAR SARI INDAH"** atau disingkat **PAUD MEKAR SARI INDAH** untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan PAUD.

2. PAUD ini berkedudukan di Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.
PAUD dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain.

Pasal 2

1. PAUD ini bersifat bebas, terikat pada suatu golongan atau badan tertentu baik pemerintah maupun non pemerintah.

2. PAUD ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

-----**ASAS**-----

-----Pasal 3-----

PAUD ini berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----Pasal 4-----

PAUD ini mempunyai maksud dan tujuan di bidang pendidikan yaitu -----
menampung anak-anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan usia 6 (tahun).----

-----**KEGIATAN**-----

-----Pasal 5-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PAUD menjalankan
kegiatan: Bermain dan belajar atau Kelompok Bermain;-----

-----**KEKAYAAN**-----

-----Pasal 6-----

1. PAUD mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri
yang dipisahkan.-----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan PAUD
dapat juga diperoleh dari: -----

a. Sumbangan atau bantuan tidak mengikat;-----

b. Wakaf;-----

c. Hibah;-----

d. Hibah wasiat; dan-----

- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar PAUD dan atau perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Pendidikan tersebut.

BADAN PENDIRI

Pasal 7

Hak dan kewajiban Badan Pendiri akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

1. Pendiri adalah Pemerintah Desa Kebondowo Kecamatan Banyubiru;
2. Jika Pendiri purna jabatan digantikan oleh pejabat yang baru, dan untuk menggantikannya berdasarkan aturan yang telah disepakati;
3. Pendiri berkewajiban mengangkat dan memberhentikan pengurus dalam PAUD;
4. Pendiri berhak menetapkan Anggaran Rumah Tangga.
5. Pendiri dapat merangkap sebagai pengurus dari PAUD ini.

PENGURUS

Pasal 9

1. PAUD ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua, dan atau tanpa seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan atau tanpa seorang Wakil Sekretaris serta seorang Bendahara dan atau tanpa seorang Wakil Bendahara.
2. Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Pendiri.

3. Jika terdapat lowongan pada Badan Pengurus maka pengisian lowongan tersebut akan dilakukan oleh Pendiri dengan memberi kesempatan lebih dulu kepada Badan Pengurus untuk mengajukan calon, akan tetapi pendiri tidak terikat untuk mengangkat calon yang diajukan oleh Badan Pengurus tersebut. -----

-----Pasal 10-----

Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengurus dapat mengangkat seorang atau beberapa orang guna membantu menjalankan PAUD ini untuk -----
mencapai maksud dan tujuan PAUD ini.-----

-----Pasal 11-----

Ketua berhak mewakili PAUD ini baik di luar maupun di dalam Pengadilan dan karena itu berhak menjalankan segala perbuatan, baik mengenai -----
pengurusan maupun mengenai pemilikan kecuali untuk:-----

- a. Menerima dan atau menolak warisan, hibah, hadiah dan hibah wasiat;-----
 - b. Meminjam uang untuk keperluan PAUD atau meminjamkan -----
uang kepada Pihak lain;-----
 - c. Membeli, menjual, memindahkan atau dengan cara lain mendapat atau ---
melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang ---
bergerak; -----
 - d. Mengikat PAUD sebagai Penanggung;-----
 - e. Menggadaikan barang-barang milik PAUD;-----
- Kesemuanya itu harus mendapat persetujuan tertulis dari pendiri.-----

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 12

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang kurangnya satu --
(1) kali -----
dalam tiga (3) bulan dan atau setiap kali jika dianggap perlu.-----
2. Rapat Badan Pengurus dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang --
kurangnya dua pertiga ($2/3$) dari Anggota Badan Pengurus.-----
3. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak kecuali dalam Anggaran
Dasar dan atau dalam Anggaran Rumah Tangga ditentukan lain.-----
4. Tiap-tiap Anggota Badan Pengurus berhak mengeluarkan satu (1) suara --
dalam rapat. -----
5. Rapat Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua, akan tetapi apabila Ketua ----
berhalangan rapat dipimpin oleh Sekretaris.-----
6. Setiap Rapat Badan Pengurus dibuat notulen rapat yang ditanda tangani--
oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota yang hadir. -----

PENGAWAS

Pasal 13

1. Pengawas adalah organ PAUD yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan PAUD.---
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1(satu)
orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan PAUD yang menyebabkan kerugian bagi PAUD, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15. -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----

2. Mengundurkan diri; -----

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 16

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan PAUD. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Tahun buku PAUD ini dimulai pada bulan Juli ditutup pada akhir Bulan Juni pada tiap-tiap tahun. -----
2. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember tahun berikutnya harus dibuat neraca dan perhitungan dari kekayaan PAUD ini, dan semuanya ini harus disediakan di Kantor PAUD ini untuk diketahui oleh yang berkepentingan. -----
3. Badan Pengurus wajib membuat Laporan Tahunan yang disediakan bersama-sama dengan neraca dan perhitungan kekayaan. -----
4. Neraca dan perhitungan kekayaan serta Laporan Tahunan sah apabila Telah ditanda tangani oleh Pendiri. -----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN-----

-----Pasal 18-----

Jika dianggap perlu pendiri dapat merubah Anggaran Dasar perubahan -----
Anggaran Dasar mana harus dibuat dengan akta notaris. -----

-----Pasal 19-----

PAUD ini bubar karena:-----

1. Dibubarkan oleh Pemerintah karena bertentangan dengan Peraturan-----
Perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Maksud dan tujuan dari PAUD ini tidak tercapai.-----
3. Dibubarkan oleh Pendiri.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 20-----

- Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan
diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga;-----
- Anggaran Rumah Tangga mana tidak boleh bertentangan dengan Anggaran
Dasar ini.-----
- Untuk pertama kali untuk menjalankan PAUD ini, dengan ini Pendiri telah
mengangkat Badan Pengurus dan Pengawas sebagai berikut: -----

a. Pengurus; -----

- | | |
|--------------|--|
| - Ketua | : Penghadap Tuan SUKARJO alias MUHAMMAD
NASRODIN , tersebut ;----- |
| - Sekretaris | : Penghadap Tuan NUR ISNAENI , tersebut;----- |

- Bendahara : Penghadap Tuan **WAGIYAN ABDUL KHAMID**,
tersebut;-----

b. Pengawas; -----

- Ketua : Peghadap Tuan **AHMAD YANI**, lahir di Kabupaten
Semarang tanggal enam Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh dua (06-08-1962), Warga Negara
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Kabupaten Semarang, Dusun Pundan Rukun
Tetangga 004 Rukun Warga 005 Desa Kebondowo
Kecamatan Banyubiru, pemegang Nomor Induk
Kependudukan; 3322070608620001. -----

-Pengangkatan tersebut di atas menurut keterangan para penghadap telah
disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam
rapat pengurus yang pertama kali diadakan. -----

-Para penghadap,saya, Notaris kenal -----

-Akta ini diselesaikan pukul 08.45 WIB (delapan lebih empatpuluh lima menit
Waktu Indonesia Barat). -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Semarang pada
hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal akta ini,
dengan -----

dihadiri oleh: -----

1. Nyonya **ARIN SETYOWATI**, lahir di Kabupaten Sragen tanggal sembilan belas September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (19-09-1983), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tluko, Desa Butuh, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. -----
2. Nona **NURUL KHASANAH**, lahir di Kabupaten Semarang tanggal dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (27-08-1993), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jembangan, Desa Sruwen, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang.-----

-Keduanya karyawan Kantor Notaris yang saya Notaris kenal. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan memakai 2 (dua) perubahan yaitu karena 2 (dua) coretan dengan gantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Semarang


(**INDAH SUSIOWATI, SH**)